



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 18 SAMARINDA



Jalan Karya Bakti RT.44 Kelurahan Lempake Kec. Samarinda Utara
Samarinda, Kalimantan Timur 75118

Pos-el info@ smkn18_samarinda@yahoo.com ; Laman <http://www.smkn18samarinda.sch.id>

Nomor : 400.3 /454/SMKN18

Perihal : Himbauan Pendampingan Siswa dalam Merayakan Kelulusan Tahun Ajaran 2025/2026

Yth. Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Murid Kelas XII
SMK NEGERI 18 SAMARINDA

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan putra-putri kita dalam menuntaskan masa studi di SMK Negeri 18 Samarinda. Kami mengucapkan selamat atas capaian ini, yang tentu tidak lepas dari dukungan dan doa Bapak/Ibu sekalian.

Sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 400.3/539/Disdikbud.IV/SRK/2026 kami sampaikan bahwa pengumuman kelulusan kelas XII ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2026 pada Pukul 18.00 Wita secara online melalui web sekolah <https://smkn18samarinda.sch.id>

Menyikapi euforia kelulusan siswa, kami dari pihak sekolah memohon kerja sama Bapak/Ibu untuk memantau, mendampingi, dan mengarahkan putra-putrinya agar merayakan kelulusan dengan cara yang santun, aman, dan bermanfaat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sekolah menyampaikan beberapa poin himbauan sebagai berikut:

1. Tidak berkumpul di sekolah pada saat pengumuman kelulusan (4 Mei 2026 Jam 18.00 Wita)
2. Mohon agar Bapak/Ibu memastikan putra-putrinya **tidak melakukan**:
 - a. Aksi coret-coret seragam sekolah maupun fasilitas umum.
 - b. Konvoi atau arak-arakan kendaraan bermotor yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3. Mohon memastikan putra-putri Bapak/Ibu sudah berada di rumah saat pengumuman kelulusan disampaikan, guna menghindari pengaruh negatif dari lingkungan luar.
4. Pembagian STL paling cepat 2 hari setelah adanya pengumuman kelulusan.

Pihak sekolah tidak bertanggung jawab atas segala dampak hukum maupun keselamatan jika siswa melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan di luar jam sekolah.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian, pengertian, dan kerja sama Bapak/Ibu dalam menjaga nama baik putra-putri kita dan almamater sekolah, kami ucapkan terima kasih.



Samarinda, 4 Mei 2026

Kepala Sekolah

Celiyani, S.Pd

Pembina TK. I / IV B

NIP. 19720327 200604 2021